



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 7 OKTOBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Sainath Realindo diwakili oleh Vikash Kumar Dugar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 Oktober 2021, Pukul 11.36 – 12.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**I Made G. W. T. K.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Eddy Christian

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon, siapa namanya, Pak?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Eddy Christian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Ini Pemohon yang sebelumnya itu, ya, Pak?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, yang saya juga ikut Panel, oke.  
Kita mulai sidangnya ya, Pak, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Persidangan Perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Diperkenalkan, Pak, secara formal siapa yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Terima kasih. Yang hadir pada Persidangan Perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021 ini, saya sebagai ... saya Eddy Christian selaku Kuasa Hukum dari Pemohon PT Sainath Realindo, dengan wakikan oleh Bapak Vikash Kumar Dugar.

Lalu yang hadir dari pendamping, dari sisi staf Sainath Realindo mungkin belum hadir, Pak, dan belum masuk ruang persidangan.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Itu saja, Pak.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak memang firm untuk didampingi pendamping dan itu sifatnya permanen, ajukan permohonan, Pak, ke Mahkamah atau untuk mengajukan ... memberikan pemberitahuan kepada Mahkamah Konstitusi.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Sudah dilakukan, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Mungkin mereka ada kesalahan teknis belum bisa hadir.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Jadi terhadap Permohonan Bapak, kami sudah ... apa ... membaca dan mempelajari. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, sesungguhnya keinginan Bapak itu apa saja pokok-pokoknya dari Prinsipal atau klien Bapak itu? Supaya Bapak sampaikan, supaya tidak hanya MK, tapi juga siapa pun yang mengikuti persidangan ini, bisa memahami sesungguhnya apa yang diinginkan dalam pokok-pokok permohonan itu.

Waktunya kira-kira 10 menit, silakan, Pak.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Baik, Yang Mulia.

Kami selaku Pemohon merasa ada hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Nomor 14 Tahun 2002. Dalam hal ini langsung disampaikan, Yang

Mulia, bahwa nanti sekalian dalam ... apabila ada perbaikan permohonan, ya, yang kami melihat pertentangannya adalah dengan Pasal 28D ... Pasal 28D dan Pasal 24. Jadi yang Pasal 28H kami perbaiki nanti, Yang Mulia. Jadi, pertentangannya atas Undang-Undang, Pasal 42 ayat (3), tentang Pengadilan Pajak, itu bertentangannya dengan Pasal 24 dan Pasal 28D. Jadi, yang Pasal 28H kami ... kami perbaiki, Yang Mulia, kami anggap tidak bertentangan.

Jadi kronologisnya sebagai berikut, kami mengajukan surat gugatan pada suatu masa di pengadilan pajak. Lalu, atas formal yang tidak terpenuhi, kami melakukan ... mengajukan pencabutan gugatan sesuai Pasal 42 ayat (2) ... maaf ... ayat (1), Yang Mulia. Kami mengajukan pencabutan gugatan. Lalu kemudian, waktu ... beberapa waktu kemudian, kami memasukkan surat gugatan lagi dengan dalil atau posita dan petitum yang berbeda, tapi oleh Hakim Pengadilan Pajak dengan berdasarkan pasal ... berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, "Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali." Nah, kami melihat bahwa Pasal 42 ayat (3) ini bukan semata implementasi, Yang Mulia, tetapi isi dari frasa tersebut yang hanya meng ... menekankan bahwa yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Padahal, gugatan kami yang sebelumnya dengan yang terakhir tidak boleh ... tidak boleh diajukan lagi, itu berbeda sama sekali, Yang Mulia. Dalam hal ini, kami memakai prinsip *nebis in idem*, sebagaimana yang ada di Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga ada di Perma Mahkamah Agung.

Jadi, kami me-challenge ini, Pasal 42 ayat (3) ini dalam konteks hanya semata-mata tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan, apakah *nebis* atau ... *nebis in idem* ... *nebis in idem* atau tidak, dalam artian apakah ada beda materi, muatan ayatnya dan sebagainya ... sebagaimana yang ada di Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang kami jalani, Yang Mulia.

Bahwa tidak semata dengan tidak ... dengan dicabut, lalu tidak boleh diajukan kembali. Dasarnya apa di dalam Pasal 42 ayat (3) ini? Nah, itu yang kami melihat terjadinya pertentangan antara ... dengan Undang-Undang Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) ini. Dimana Kewenangan Mahkamah ... Kewenangan Mahkamah Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman itu menjadi bukan yang direduksi, tapi juga malah ditambah. Jadi terjadi prinsip ketidakseimbangan, terjadi kesewenangan. Jadi kekuasaan kehakiman tidak dijalankan dengan ... dengan proporsional.

Pandangan seperti apa yang pencabutan yang tidak dapat diajukan kembali? Perbandingan antara 2 gugatan tersebut, apa perbedaannya, tidak ada penjelasan dalam Pasal 42 ayat (3) ini, Yang

Mulia. Lalu dengan demikian, terjadinya ketidakpastian hukum seperti yang kami lihat adanya pertentangan di dalam Pasal ... tidak sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Tahun 1945.

Sementara itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Petitemnya dibaca, Pak.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Petitemnya, sebagai berikut.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan permohonan dan didukung dengan alat-alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan norma Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) ... yang Pasal 28H kami anulir, Yang Mulia, nanti diperbaiki dalam perbaikan permohonan. Jadi diulang lagi, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana telah dimaksud ayat (2), tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu gugatan yang nebis in idem antara gugatan yang telah dicabut dengan yang diajukan kembali.

Petitem yang ketiga, ini sebenarnya memperluas, jadi mohon petunjuk, Yang Mulia juga, memperluas nomor 2, hampir mirip. Menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, "Bahwa pencabutan gugatan yang kemudian dinyatakan tidak dapat diajukan kembali, harus mempertimbangkan asas nebis in idem antar kedua gugatan tersebut."

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, jadi karena Bapak juga sudah pernah beracara, bahkan hari ini Bapak lebih lancar, artinya berbeda ketika pertama tampil dulu, ya.

Sudah paham bahwa Sidang Pendahuluan ini adalah agendanya tunggal untuk mendengar pokok-pokok permohonan dan kemudian Hakim memberikan nasihat atau saran.

Yang Mulia Bapak Wahid, silakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel, Bapak Dr. Suhartoyo. Ini Saudara kan sudah pernah ya beracara di MK, sudah ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Sudah, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi ya ... ya, maka ada beberapa hal yang nanti disampaikan dalam Sidang Pendahuluan ini sebagai penasihatan atas permohonan yang sudah disampaikan secara tertulis dan juga yang tadi disampaikan langsung, bahkan ada juga yang langsung di ... apa ... perbaiki, yang nanti tentu akan Saudara sempurnakan pada waktu masa perbaikan, ya.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama terkait dengan legal standing dan kuasa hukum, ya. Ini Pemohon Prinsipalnya kapasitas badan hukum yang berbebetentuk perseroan terbatas ya, betul?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Nah, ini kita sudah periksa SK pendirian PT dan siapa yang dapat mewakili PT untuk berperkara di pengadilan. Nampaknya ini sudah klir di dalam ... apa ... bahan yang sudah disampaikan kepada kita. Sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga di perseroan ini, dan bukti, serta surat kuasa yang dilampirkan, ya, norma dan tata tertib yang diatur dalam perusahaan, ya.

Ini yang perlu saya ingin konfirmasi mengenai kedudukan Kuasa Hukum, ya, dalam hal ini Saudara Eddy Christian. Kuasa adalah konsultan pajak dan bukan advokat, ya?



**25. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Ya, sudah. Sehingga, Saudara tidak diwajibkan untuk menggunakan toga dalam persidangan maupun tidak perlu melampirkan kartu keanggotaan, ya. Dan Saudara sudah sering atau tidaknya berapa kali sudah pernah beracara di MK, ya?

**27. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, kami ulangi ditegaskan. Jadi, Saudara tahu, ya.

Nah kemudian, terkait dengan Saudara banyak menyampaikan dalil dan dasar Permohonan itu nuansanya atau bahkan isinya, ya, dasarnya peristiwa konkret yang menimpa Saudara, ya ... apa ... menimpa ... apa ... Pemohon ini, ya? Ya. Jadi, ada peristiwa-peristiwa konkret yang dialami, ya? Sehingga, perkara yang diajukan, dalil-dalilnya itu banyak, ya, oleh Pemohon ini, ya, khususnya prinsipalnya ini peristiwa-peristiwa konkretnya, ya, yang diuraikan di sini.

Oleh sebab itu, ya, kita tekankan bahwa meskipun Saudara sudah mencurahkan semua hal-hal peristiwa konkret, bahkan semacam ... apa ... keluhannya ini, ya, Saudara tentu juga tahu bahwa apa pun putusan yang diambil oleh MK nanti, itu tidak serta-merta memulihkan kerugian yang pernah dialami oleh Pemohon prinsipal di masa lalu, ya? Ya.

**29. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Siap.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Karena putusan apa pun itu berlaku ke depan setelah diucapkan yang bersifat perspektif, ya.

Dan kemudian juga, ya, kerugian yang terjadi tidak serta-merta, ya ... ya, pulih, gitu, ya? Ini saya kira harus disadari betul keadaan seperti itu, ya.

Nah oleh sebab itu, ya, nanti coba di ... apa ... elaborasi. Tidak terlalu menekankan pada peristiwa-peristiwa konkret bahwa itu satu pintu masuk untuk mengajukan Permohonan, ya. Ya, tapi bukan itu

yang sebetulnya yang nanti dijadikan dalil untuk mengujinya di MK terhadap dasar pengujian yang Saudara tadi sudah ... apa ... sebutkan, ya, Pasal 28D ayat (1), ya? Dan sebelumnya Pasal 24, itu, ya, sebetulnya terkait dengan ... apa ... apa ... kedudukan dari kekuasaan kehakiman yang menyebutkan, ya, selain ... apa ... peradilan yang di lingkungan di bawah Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi. Tapi, ya, sebetulnya yang substansinya Pasal 28D ayat (1), ya. Nah, Pasal 28H ayat (2), Saudara sudah delete, ya, sudah tidak lagi, ya? Ya, memang Pasal 28H ayat (2) itu, ya, bagi kelompok yang lemah dan terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan untuk dapat secara berbeda, dan mengangkat kesetaraan, dan lain sebagainya, ya, yang dalam istilah ... apa ... akademiknya affirmative action, ya.

Nah, yang Saudara nanti perlu betul ... apa ... uraikan dan lebih jelas, dibedakan, ya, antara dalil mengenai Kedudukan Hukum dengan dalil pada Pokok Perkara. Ini kelihatannya masih ... apa ... terulang-ulang dan ... ya, tumpang-tindih terkait Permohonan Pemohon karena dalil yang digunakan untuk menjelaskan Kedudukan Hukum dan dalil yang Pokok Perkara itu terulang-ulang karena ya memang Saudara lebih banyak ... apa ... menegaskan ... apa ... peristiwa-peristiwa konkret yang dialami ini, ya.

Nah, itu. Oleh sebab itu, nanti diuraikan betul, mana yang dalil yang menyatakan Saudara mempunyai ... apa ... legal standing dan dalil di pokok perkara terkait pasal yang dimohonkan pengujiannya. Ya, dengan ya tadi, tidak terlalu jauh menguraikan peristiwa-peristiwa konkret dan kerugian-kerugian konkret yang Saudara ... apa ... uraikan di dalam Permohonan ini. Saya kira secara umum demikian saja, Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjutkan Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pak Eddy Christian, ya, saya sih appreciate, ya, dengan tekad dari Pak Eddy maju langsung di persidangan ini, ya, luar biasa. Artinya, tanpa didampingi. Mudah-mudahan nanti perlu dipikirkan itu, ya.

Jadi, begini, hanya persoalannya adalah kok saya agak susah memahami, ya, Pak, ya apa yang dimohonkan itu, persoalannya di situ. Nanti tolong Pak Eddy dibaca persis nanti PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian undang-undang seperti itu, ya, itu dari sisi

sistematikanya. Nanti tolong dicermati, diperbaiki karena ini kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya, dari sistematikanya.

Pertama, harus jelas ini, ada uraian ada penyebutan siapa Pemohonnya di dalam halaman depan setelah identitas itu, itu enggak jelas selanjutnya disebut Pemohon. Ini saya cari-cari Pemohonnya yang mana, ya, itu enggak ada di situ. Ya, mestinya sesuai dengan sistematika itu harus ada ini Pemohonnya.

Kemudian yang kedua, ini yang dimohonkan pengujian ini Undang-Undang MA atau Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pak? Kok di sini yang saya ketemu adalah Pasal 31 Undang-Undang MA, ini jangan-jangan copy paste dengan kasus sebelumnya, ya? Jangan garuk-garuk, Pak. Nah, ini Undang-Undang MA atau Pengadilan Pajak? Itu dicek lagi, ya. Nah, itu. Ini kan Undang-Undang Pengadilan Pajak, satu, ya. Itu perlu dicek lagi dicermati, kalau begini, nanti salah objek lagi, Pak. Karena di sini kan Pemohon menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Undang-Undang MA, betul kan itu? Nah, itu yang perlu dicek sekali lagi ya, Pak, ya.

Kemudian, sistematikanya diikuti lagi, setelah itu uraian tentang kewenangan Mahkamah. Nah, silakan nanti diperbaiki lagi dengan menambahkan undang-undang terbaru, Pak, ya. Karena sudah kemarin sudah beracara juga undang-undang terbaru tentang kekuasaan ... apa namanya ... tentang Mahkamah Konstitusi undang-undang terbarunya, itu dicantumkan. Nah, setelah itu, baru di bagian akhirnya supaya nyarinya juga enggak sulit ini, Pak. Saya terus terang saja saya nyarinya tadi agak susah juga ke sana ke mari begitu.

Sebelum sampai kesimpulan, di Kewenangan Mahkamah itu bolehlah dicantumkan di situ terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian, termasuk isinya juga. Ya, supaya mudah juga membacanya. Norma pasal berapa yang dimohonkan, Pasal 42 ayat (3), itu dimunculkan di sini, yang diujikan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimunculkan juga. Jadi, memudahkan sekaligus untuk menegaskan terkait dengan objek yang sudah ada di dalam perihal sebetulnya. Tetapi, ini diuraikan, disebutkan isinya apa dari Pasal 42 ayat (3) tadi, supaya kita langsung menuju kepada permohonan itu tidak perlu membuka yang lain, ya, walaupun bisa juga membuka yang lain, ya. Itu disebutkan di situ, baru pada akhirnya kesimpulannya Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Mengenai urutan ... apa ... uraian terkait dengan Kedudukan Hukum, ya, Pak Eddy.

### **33. PEMOHON:EDDY CHRISTIAN**

Ya.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini kalau dibaca ini, bisa kasus konkretnya memang kasus konkret ya mungkin sekali begitu, tetapi memang agak tidak jelas juga uraian tentang apa sesungguhnya anggapan kerugian konstitusional itu? Di sini kan, Pak Eddy mengaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), ya, Pasal 24 ayat (1). Apakah ya, Pasal 24 ayat (1) itu memang memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka menyelenggarakan peradilan tadi? Ini kan bicara tentang kekuasaan kehakiman begitu, Pak, ya. Apakah itu hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus diklirkan di sini.

Jadi bisa saja hak konstitusional itu dengan dasar pengujian sama, bisa juga berbeda. Tetapi harus kemudian dijelaskan, Pak. Apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya? Apakah betul hak tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 42 ayat (3) itu? Nah, itu harus ada uraian soal itu, Pak.

Nah, kerugiannya seperti apa? Apakah kerugiannya ini memang aktual, ya? Ya itu harus kemudian dijelaskan kerugiannya seperti apa di situ, termasuk hubungan kausalitasnya, ya. Dan baru kemudian, kalau memang ini dikabulkan, menjadi anggapan kerugian itu tidak ada lagi.

Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apa sesungguhnya yang dimohonkan? Yang dimohonkan ini Pasal 42 ayat (3). Pasal 42 ayat (3) ini kan, berkaitan dengan pencabutan gugatan kan begitu, Pak. Nah, ini kan berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di atasnya. Ya, kalau kita baca dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ini kan, ini kan disebutkan terhadap gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 di atas itu, dapat diajukan surat pernyataan pencabutan pengadilan pajak ... kepada pengadilan pajak. Gugatan yang dicabut itu kemudian dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua, dalam hal memang pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang, bisa dengan putusan kalau sudah masuk dalam ... apa namanya ... setelah sidang, kan begitu. Kemudian baru ayat (3) nya, "Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali." Nah, nanti silakan dipertimbangkan, Pak, apakah betul ini ada persoalan konstitusionalitas norma di sini, ya? Kami sih tidak masuk kepada pokok ... apa ... Pokok Permohonan dari Pak Eddy ya karena sudah masuk ke pokok. Tapi pertimbangkanlah, apakah memang ada persoalan terkait dengan Pasal 43 ayat (3) itu?

Saya coba me-rever di dalam PMK dan ini juga ada di dalam undang-undang, ya, Pak, ya. Ini ada nih, Pak, di PMK MK, ya, itu, "Terhadap permohonan yang ditarik oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon yang sama tidak dapat diajukan

kembali." Itu di dalam ... apa namanya ... di dalam PMK-nya Mahkamah Konstitusi, Pak. Begitu, Pak.

Nah, oleh karena itu, kemudian apa sesungguhnya yang menjadi persoalan di sini, Pak? Ini yang belum bisa dijelaskan. Apakah yang tadi kalau disebutkan bahwa ini Pasal 43 ayat (3) ini kalau menurut Pemohon, kan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), kan begitu. Bertentangan dengan ... apa namanya ... penyelenggaraan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Lah, pertentangannya di mana? Begitu, lho. Ini harus diuraikan, Pak, pertentangannya di mana? Apakah, ya, itu bertentangan di situ, ya, ketika sudah dicabut permohonannya oleh yang bersangkutan, apalagi tidak ada tekanan apa pun di situ, kemudian ... apa namanya ... dia mau ajukan kembali untuk barang yang sudah dicabut, ya? Itu kan sudah ada aturannya di dalam Pasal 40 ... lengkap dari Pasal 42 ayat ... tidak hanya ayat (3), tetapi ada ayat (1), ayat (2) nya itu.

Kemudian pertentangan berikutnya, apakah ya ada pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian tadi, Pasal 42 ayat (3) itu dengan Pasal 28D ayat (1)? Di mana pertentangannya? Apakah justru ini tidak memberikan perlindungan, kepastian di situ? Ketika sudah dicabut seperti itu, ya, kan? Sudah jelas di situ dicabut, kemudian tidak dapat diajukan kembali, ya.

Nah, itu kemudian di mana letak pertentangannya? Lah, itu uraian-uraian soal-soal seperti ini, ini yang memang belum tampak sekali di dalam Permohonan. Saya jadi agak bingung juga mencarinya, di mana letaknya pertentangan ini kalau kita lihat dari sisi uraian atau argumentasi Positanya ini, Pak? Ini yang tidak muncul sama sekali. Saya kira ini yang justru perlu, Pak, dikuatkan. Karena ini kan bicara soal ... bukan kasus konkretnya yang harus dikemukakan di sini, kasus konkret kan hanya sebagai pengantar saja. Tetapi lebih banyak kemudian uraian pertentangan normanya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau memang ada. Itu harus diuraikan sedemikian rupa, ya. Kalau tidak, kita sulit juga menilainya, di mana letak pertentangannya itu? Karena di sini hanya lebih banyak menjelaskan kasus-kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal dari Pak Eddy, begitu. Ini tolong, Pak, nanti di ... apa ... dijelaskan betul, ya. Karena apalagi kalau bicara norma yang dimohonkan pengujian itu, dimana norma itu juga dia ... ada juga di dalam ... apa namanya ... lembaga peradilan di MK ini. Gitu, Pak.

Kemudian yang berikutnya soal Petitum, ya. Ini Petitumnya ini tolonglah dipikirkan, Pak. Apakah kemudian dengan begini, apa tidak menimbulkan persoalan? Itu tolong dipikirkan, ya, tolong dipikirkan tentang Petitum nomor 2 itu, ya. Karena ini kan sebetulnya kalau dilihat dengan ... apa namanya ... dengan jernih seperti itu, apakah ini memang ada persoalan? Tadi harus dicek betul, ya, nanti, Pak, ya. Direnungkan betul, apakah persoalannya di sini atau yang lain? Begitu.

Kemudian yang ketiga, Petitem nomor 3 ini enggak lazim, Pak, di sini, Pak. Bukan Petitem yang lazim bagi Mahkamah itu untuk menambah atau memperluas makna norma itu. Harusnya kalau memang begitu, ya, silakan nanti diikuti, sebagaimana kelaziman yang ada untuk menyatakan, apakah ini bertentangan secara utuh seperti itu, satu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, apakah kemudian bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai, misalnya seperti itu. Itu yang lazimnya kan begitu. Artinya dimintakan secara bersyarat, konstitusional bersyarat, seperti itu. Tetapi yang nomor 3 ini enggak lazim memang, Pak, kalau ada Petitem seperti ini, gitu, ya.

Monggo nanti Bapak lihatlah, ya, nanti di dalam PMK-nya, PMK Nomor 2 Tahun 2001, kemudian dilihat lagi nanti berbagai macam putusan ... contoh-contoh permohonan atau putusan, bahkan yang sudah ada di website-nya MK, ya, Pak, ya, untuk kemudian membangun argumentasi yang memang bisa menjelaskan ada problematika konstitusional terhadap suatu norma.

Saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Prof.  
Sudah paham, ya, Pemohon, Kuasa?

**36. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya, itu untuk Petitem nomor 3, nanti akan kita hilangkan. Saya mohon petunjuk sama Ibu tadi, untuk Petitem nomor 2 yang dimaksud dengan (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, nanti, nanti, Pak.

**38. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Tidak menimbulkan persoalan.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Kemudian Petitem itu, ya. Itu diformulakan menjadi satu ... sebenarnya bisa kalau Bapak masih firm dengan Permohonan ini yang lazim dan masih menjadi ruang lingkup Mahkamah Konstitusi. Terserah nanti bagaimana memformulakan, kami tidak bisa terlalu jauh mencampuri itu karena nanti seolah-olah kami yang mendorong untuk

seperti itu dan menjadi harus dikabulkan pula. Nanti Bapak menjadi ... apa ... semacam harapan yang sebenarnya tidak boleh terlalu jauh Hakim masuk ke situ.

Kemudian yang di depan ini, Pak Eddy. Ini Bapak mesti tulis begini adalah kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, ini PT Sainath Realindo ini adalah badan hukum yang bla, bla, bla, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa ... diwakili oleh direktur utama ya, itu disebutkan di situ, Pak. Bapak kan, tidak pernah dapat kuasa langsung dari PT-nya kan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Maaf, Yang Mulia. Ini saya (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, ya (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ini ada missed administrasi saja.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Melalui organ perusahaan adalah Pak ... itu ... Vulgar ... siapa?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya. Vikash.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Kumar Dugar itu, Vikash itu, jadi harus disebutkan di depan itu. Bapak enggak punya hubungan hukum secara direct begini, harus merepresentasikan oleh Pak Vikash itu.

Nah, kemudian betul, ini belum Bapak sebutkan dalam Kewenangan itu undang-undang apa yang diuji, nanti di Kewenangan dimasukkan.

Yang lain, ya karena sudah masuk substansi, termasuk penguatan legal standing itu. Hanya tambahan dari saya, Bapak tidak bisa secara serta-merta menyamakan ... apa ... hukum acara di Mahkamah Agung, di pajak, dan di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi memang permohonan yang pernah diajukan tidak bisa diajukan kembali, tetapi dalam praktik, dalam praktik, itu sebenarnya yang dilarang itu adalah permohonan yang pernah diajukan itu. Kalau yang diajukan kembali,

kemudian itu adalah permohonan yang baru dengan sentuhan-sentuhan adanya perbedaan, itu Mahkamah tidak bisa menyamakan dengan permohonan yang dulu. Meskipun norma PMK-nya mengatakan yang diajukan oleh Pemohon. Jadi, permohonan yang diajukan Pemohon itu satu kesatuan, Pak, barangnya dan juga subjeknya yang mengajukan. Itu bisa ... enggak bisa diajukan lagi kalau satu tarikan di PMK itu. Tapi kalau Bapak mengajukan lagi ... Pemohon mengajukan lagi dengan barang yang berbeda, itu Mahkamah Konstitusi dalam praktik, ya, tidak bisa menolak.

Di Mahkamah pun juga begitu, Pak. Permohonan ... gugatan yang tidak bisa diajukan kembali adalah gugatan yang penarikannya itu harus mendapat persetujuan tergugat. Itu dasarnya ada di RV ya, atau HIR, nanti Bapak baca dulu deh, supaya tidak serta-merta Bapak menyamakan itu. Jadi kalau gugatan itu ditarik atas persetujuan tergugat, itu tidak bisa diajukan kembali. Tapi kalau ditariknya tanpa persetujuan tergugat, itu masih bisa diajukan. Nah, yang membedakan persetujuan dan tidak itu, seperti apa? Itu adalah gugatan yang ditarik tanpa persetujuan tergugat karena pemeriksaan atas perkara itu belum ... karena perkara itu belum sampai pada tahap pemeriksaan, belum jawab-menjawab dan belum pembuktian, kalau gugatan, Pak, di peradilan umum. Tapi kalau gugatan yang belum sampai ada jawab-menjawab atau sebaliknya, gugatan yang sudah ada jawab-menjawab, bahkan sudah ada pemeriksaan pembuktian, itu harus persetujuan tergugat. Ketika tergugat kemudian menyetujui itu ditarik, nah, itulah tidak bisa lagi diajukan gugatan. Jadi, memang ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan gugatan di Mahkamah Agung. Tapi nanti Bapak baca kembali karena kami juga MK, bukan MA, tapi ini semacam ... apa ... pandangan untuk pengayaan Bapak di dalam kemudian memperbaiki Permohonan ini. Apakah benar kalau di MK seperti ini, di MA seperti itu, kemudian di peradilan pajak seperti yang Bapak pahami bahwa Pasal 42 ayat (3) itu, itu adalah benar *nebis in idem*.

*Nebis in idem* itu seperti apa sih, Pak? *Nebis in idem* itu harus pem ... penggugatnya sama, tergugatnya sama, substansinya sama. Jadi, substansi locus, terus locus delicti-nya kalau pidana maupun ... apa ... tempus delicti. Dalam perdata kan juga ada locus, Pak, locus dan tempus itu baru bisa dikatakan sama persis, sehingga bisa ditarik menjadi kesimpulannya adalah *nebis in idem*. Penggugatnya sama, tergugatnya, para pihaknya sama.

Nah, bagaimana kalau ditambah para pihaknya, tergugatnya tambah 1 saja? Apakah masih *nebis in idem*? Sudah berbeda dengan gugatan sebelumnya. Nah, itu ... itu kan hati-hati Bapak di situ itu. Apakah kasus Bapak itu kemudian serta-merta yang bermasalah itu adalah normanya? Atau memang case by case? Itu kan memang beda, bukan karena normanya, Pak.



Tapi nanti Bapak bisa cermati kembali dan Petikum tadi dipadatkan saja kalau yang nomor 3 itu tidak lazim, ya, bagaimana bisa terakomodir di Petikum nomor 2. Ada pertanyaan, Pak?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya, itu tadi, ya, prinsipnya memang berbeda, Yang Mulia. Penggugat dan tergugat sama, tapi surat yang diajukan berbeda, dalil berbeda, jadi tidak nebis in idem.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Itu dia. Itu sudah masuk pada wilayah kasusnya, bukan normanya, Pak. Pada norma terminologi nebis in idem itu, itu seharusnya ada unsur- unsur yang harus terpenuhi, sehingga menyamakan antara kasus satu dengan lainnya. Bagaimana sih sebenarnya nebis in idem? Kalau dalam perkara gugatan di peradilan umum, itu adalah penggugat yang sama, tergugat yang sama. Tergugat yang sama itulah yang misalnya jumlahnya banyak, ya sama persis dengan itu, tempus locusnya juga harus sama. Substansi persoalannya harus sama. Itu baru nebis in idem, Pak, tapi kalau Bapak katakan bahwa objek suratnya berbeda, nah Bapak tarik kesimpulan sendiri.

Oke jadi, Pak Eddy diberi kesempatan untuk perbaikan sampai selambat- lambatnya tanggal 21 Oktober 2021. Kalau sudah selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan, Bapak bisa beritahukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga penjadwalan untuk sidang agenda perbaikan bisa dipercepat juga. Kemudian, softcopy- nya diserahkan paling lambat 2 jam sebelum sidang perbaikan dijadwalkan. Paham, ya, Pak?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Siap, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ada pertanyaan? Cukup, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Tadi ada ... maaf, dari Ibu Enny tadi, Yang Mulia, tidak menimbulkan persoalan bisa dikasih view, kami selaku Pemohon? Maksudnya seperti apa, Yang Mulia?

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Apa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Yang tadi Petitem nomor 2 yang tidak menimbulkan persoalan itu. Masih kurang memahami.

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, Pak, kami memberikan nasihat, tapi tidak bisa masuk kepada pokok ya, Pak, ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya.

**55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa lagi me- drive, ya, menggiring, itu enggak boleh, ya. Tetapi yang jelas, silakan dipahami, direnungkan terlebih dahulu terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian karena yang Bapak bawa ke sini adalah pengujian norma, Pak. Pengujian norma Pasal 42 ayat (3), kan begitu, yang tidak bisa dilepaskan dari norma pasal-pasal yang lainnya. Itu yang saya minta tadi direnungkan, dipikirkan, dipertimbangkan, begitu. Soal petitemnya juga begitu, ya, soal petitemnya juga setelah dipikirkan betul- betul, direnungkan, nah itu silakan nanti petitemnya seperti apa. Karena antara posita dan petitem itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ada kaitannya sekali di situ, Pak, ya. Isinya seperti apa, ya silakan nanti dipikirkan sendiri oleh Pemohon, begitu, bukan saya yang mendorongnya harus begini, enggak boleh, Pak. Pak Eddy, ya begitu, ya?

**56. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, cukup, ya, Pak Eddy, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN**

Ya, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB**

Jakarta, 7 Oktober 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).